

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

2009

PERDA NOMOR 14 TAHUN 2009, LD NO. 14, LD KOTA BEKASI: 18 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

- ABSTRAK
1. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, bahwa tarif retribusi ditinjau paling lama 5 (lima) tahun sekali, dan dalam rangka menumbuhkembangkan iklim usaha investasi dan memberikan kemudahan pemberian Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha dan Tanda aftar Gudang, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tanda Daftar Gudang dan atau Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.
 2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU Gangguan (HO) STBL Tahu 1962 diubah dan ditambah dengan STBL Tahun 1940 No. 14 dan 450; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PerMendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi No. 37 Tahun 1988; Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2007; Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 188.342/Kep.1508-Hukham/2009; Keputusan DPRD Kota Bekasi No. 13/174.2/DPRD/2009.
 3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
- Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN
1. Perda ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2009.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 23 Oktober 2009 Nomor 14 Seri C.